

## **KONSEP 'IDDAH DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 234 (STUDI KOMPARATIF KITAB MARAH LABID KARYA SYEKH NAWAWI AL-BANTANI DAN TAFSIR AL-MUNIR KARYA SYEKH WAHBAH AZ-ZUHAILI)**

**Luthviah Romziana**

Universitas Nurul Jadid

Email: [romziana@gmail.com](mailto:romziana@gmail.com)

**Hikmah Kamilia Kholiq**

Universitas Nurul Jadid

Email: [hikmahkamilia098@gmail.com](mailto:hikmahkamilia098@gmail.com)

**Musolli**

Universitas Nurul Jadid

Email: [kiyaihutan18@gmail.com](mailto:kiyaihutan18@gmail.com)

### **Abstrak**

'Iddah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada udzur syar'i. Namun, dalam praktiknya ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya tidak menjalankan masa 'iddah sebagaimana yang disyariatkan. Konsep 'iddah wanita yang ditinggal mati suaminya dalam hal ini yang menjadi fokus kajian penulis adalah pendapat Syekh Nawawi al Bantani dan Syekh Wahbah az Zuhaili mengenai ayat 'iddah surah al Baqarah ayat 234 dalam kitab Tafsir Marah Labid dan Tafsir al Munir. Penelitian ini termasuk jenis kualitatif dengan memanfaatkan data-data kepustakaan yang dikumpulkan melalui metode *muqarin*, yaitu membandingkan penafsiran ayat 'iddah pada kitab Tafsir Marah Labid dan Tafsir Al Munir. Permasalahan yang diangkat adalah: pertama, pemikiran Syekh Nawawi al Bantani yang merupakan mufassir dari Indonesia serta pemikiran Syekh Wahbah az Zuhaili, seorang mufassir Suriah tentang konsep 'iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya; kedua, perbedaan dan persamaan penafsiran keduanya mengenai ayat 'iddah tersebut, seperti metode penafsiran dan kandungan tafsirnya. Berdasarkan analisis data pada penelitian ini, masa 'iddah bagi seorang wanita pada dasarnya membutuhkan beberapa pertimbangan baik dari aspek hukum agama maupun aspek sosial. Pertimbangan tersebut guna mewujudkan putusan hukum yang maslahat dan memiliki nilai keadilan.

**Kata kunci:** Az Zuhaili, 'Iddah, Mati, Marah Labid, Nawawi, Tafsir Al Munir.

## Abstract

The "iddah" period is a time when a woman is required to stay at home, not remarry, and only leave the house for a valid reason. However, this rule is not always followed in practice, especially if the woman's husband has passed away. This study focuses on the opinions of Sheikh Nawawi al Bantani and Sheikh Wahbah az Zuhaili regarding the "iddah" verse in surah al Baqarah verse 234, specifically for women whose husbands have died. The research, conducted through a qualitative approach using library data collected through the muqarín method, compares the interpretations of the "iddah" verse in the books *Tafsir Marah Labid* and *Tafsir al Munir*. The study addresses the differences and similarities in the two scholars' interpretations of the "iddah" verse, including their methods of interpretation and content. The findings suggest that the "iddah" period for a woman should take into account both religious legal and social considerations to ensure that legal decisions are just and beneficial.

**Keywords:** Az-Zuhaili, Die, 'Iddah, Marah Labid, Nawawi, Tafsir Al Munir.

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang dapat menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran. Selain itu, Al-Qur'an juga berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap segala sesuatu dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Untuk mengungkap petunjuk dan penjelasan dari al-Qur'an, sejak masa awal hingga sekarang ini telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah pakar dan ulama' yang berkompeten untuk melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an. Sebagai kitab suci umat muslim, tentunya al-Qur'an mengatur keseluruhan sendi kehidupan manusia. Didalamnya terkandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dipatuhi umat muslim demi terwujudnya keteraturan kehidupan. Salah satunya yaitu aturan mengenai pemberlakuan masa 'iddah bagi wanita.<sup>1</sup>

'Iddah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada udzur syar'i, guna mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.<sup>2</sup> 'Iddah

---

<sup>1</sup> Khusnul Khotimah, "Konsep Iddah dalam al-Qur'an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Sabuni), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 4-5.

<sup>2</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), h.739.

kematian ini terjadi apabila seorang perempuan ditinggal mati suaminya. Sedangkan 'iddahnya selama empat bulan 10 hari sebagaimana dalam firman Allah surah al-Baqarah: 234.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) 'iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Adanya 'iddah yang dijalankan oleh seorang istri dalam 'iddah yang ditinggal mati suaminya tidak mengakibatkan kewajiban seorang suami karena sudah jelas bahwa seorang suami tersebut sudah meninggal, akan tetapi walaupun demikian adanya seorang istri tetap berkewajiban menjalankan masa 'iddahnya.<sup>3</sup> Masa 'iddah itu sendiri merupakan bagian dari bentuk ibadah, yang direalisasikan dengan penghambaan dan ketundukan diri atas hukum yang telah ditentukan oleh syara'.

Syekh Nawawi al-Bantani ulama' masyhur Indonesia memberikan pandangan bahwa 'iddah adalah masa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh seorang istri tanpa melakukan perkawinan sampai masa 'iddah-nya.<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa 'iddah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada udzur syari'.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Kholil, 'Pelaksanaan Kewajiban Suami terhadap Istri dalam Masa Iddah menurut Hukum Ismal di Desa Batu Bintang', *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 5.2 (2018), 67.

<sup>4</sup> Syekh Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid Likasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid* (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 1997), h. 83.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h.739.

Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan-ketentuan tersebut terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kesenjangan hukum antara yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan hukum syara' dengan praktik masyarakat pada umumnya menjadi suatu masalah hukum, serta menjadi bahan kajian yang menarik untuk dilakukan. Dimana seorang istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya tidak menjalankan masa 'iddah sebagaimana mestinya, mereka tetap menjalankan kegiatan seperti biasa tanpa melaksanakan kewajiban seorang istri yang telah berpisah dengan suaminya.

Dengan diwajibkannya 'iddah bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dapat diketahui kosongnya rahim wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya percampuran nasab. Hal tersebut juga merupakan salah satu hikmah dilaksanakannya 'iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain diwajibkannya 'iddah, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya juga harus melaksanakan kewajiban ihdad.<sup>6</sup>

Pada zaman modern ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi perempuan yang dikenai kewajiban ihdad dengan tidak boleh keluar rumah dan berhias, mana kala ia juga harus mencari nafkah untuk anak-anaknya dan bekerja di luar rumah, atau ia harus memenuhi perintah agama yang mewajibkannya di dalam rumah dan menjalankan ketentuan masa iddah.

Pembahasan seputar 'iddah sangat menarik untuk dibahas, melihat pada zaman sekarang ada beberapa orang yang menganggap bahwa 'iddah tidak diperlukan lagi atau karena adanya teknologi yang dapat melihat kosongnya rahim seorang wanita atau sebagian besar masyarakat hanya melaksanakan masa 'iddah ini hanya sesuai dengan kebiasaan dimasyarakat setempat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Anni Rosaidah Zulfatma, "Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi", (Skripsi, Universitas Negeri Malang, Malang, 2022), 4.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h.7

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas permasalahan konsep 'iddah diantaranya, Muhammad Faisol<sup>8</sup> meneliti tentang *Ihdad Masa Berkabung dalam Tinjauan Para Mufassir dan Fuqaha*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bagi Perempuan -perempuan pekerja yang menjalani ihdad, jika memang mengharuskan untuk keluar rumah. maka ulama' bersepakat boleh baginya untuk keluar rumah dalam keadaan darurat, dengan tetap memperhatikan tujuan dari disyari'atkannya ihdad yakni keluar hanya sekedar memenuhi tuntutan dari pekerjaannya.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, karena penelitian ini lebih menitikberatkan pada konsep 'iddah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 234 perspektif mufassir Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir. Karena melihat di zaman modern ini, sangat minimnya seseorang dalam melaksanakan masa 'iddah sesuai syari'at islam, dengan menjadikan qoul ulama' sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian Pustaka (*library research*), yaitu proses penelitian yang dianalisis melalui studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan mengolah data-data kepustakaan yang berkaitan dengan inti permasalahan. Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak memerlukan sampel sebagai angket sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian lapangan (*field research*).<sup>9</sup>

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-komparatif (*analytical-comparative method*), yaitu mencoba mendeskripsikan konsep 'iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suami dari kedua tokoh ulama' tersebut, lalu dianalisis secara kritis, serta mencari sisi persamaan dan perbedaan, kelebihan dan

---

<sup>8</sup> Muhammad Faisol, *Ihdad Masa Berkabung dalam Tinjauan Para Mufassir dan Fuqaha*, *Jurnal Hukum Islam*, XVII.1 (2007), 126.

<sup>9</sup> Nursyamsudin, Wardah Nuroniyah, *Konsep Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani*, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6.2 (2021), 213-225.

kekurangan dari pemikiran kedua tokoh ulama' tersebut dalam kitab tafsirnya.<sup>10</sup>

Dengan metode perbandingan (*muqarin*) ini, penulis akan menghubungkan pemikiran tokoh satu dengan yang lainnya, memperjelas kekayaan alternatif yang terdapat dalam satu permasalahan tertentu dan menyoroti titik temu pemikiran mereka dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang ada, baik dalam metodologi maupun materi pemikirannya.<sup>11</sup>

Adapun sumber data untuk memperoleh informasi sebagai teori dan hasil penelitian, penulis akan mengkaji berbagai sumber yang dapat diklasifikasi kepada dua bentuk, yaitu primer dan sekunder. Sumber primer (data utama) yaitu kitab Tafsir marah labid dan kitab Tafsir al-Munir, sedangkan sumber sekunder (data pendukung) yaitu dari berbagai literatur artikel terdahulu, buku, skripsi, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya dalam tema bahasan yang selaras.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Syekh Nawawi al-Bantani dan Tafsir Marah Labid**

Syekh Nawawi al Bantani adalah pengarang kitab tafsir Marah Labid mempunyai nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, dan ia disebut juga Muhammad Nawawi al-Bantani. Di kalangan keluarganya, Syaikh Nawawi al-Jawi dikenal dengan sebutan Abu Abd al-Mu'ti.<sup>12</sup>

Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1815 M/1230 H. Pada tanggal 25 Syawwal 1314 H, Nawawi menghembuskan nafas terakhir di usia 84 tahun. Ia dimakamkan di Ma'la, dekat makam Khadijah. Beliau wafat ketika sedang menyusun sebuah tulisan yang

---

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h.170.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.171.

<sup>12</sup> Masnida, 'Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani', *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, VIII.1 (2016), 194-195.

menguraikan dan menjelaskan kitab *Minhaj al-Thalibin* karya Yahya bin Syaraf bin Mura bin Hasan bin Husain.<sup>13</sup>

Pemberian nama Nawawi tersebut adalah bentuk *tafa'ul* dan *tabarruk* terhadap muharrir dan sekaligus salah seorang pemuka utama madzhab Syafi'i Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawi al-Dimashqi pengarang kitab *Al-Majmu'*. Ketika ibunda Syekh Nawawi hamil beliau, ayahanda beliau KH. 'Umar berazam bahwa jika putranya nanti laki-laki, maka akan diberi nama Nawawi karena berharap berharap putranya kelak seperti imam Al-Nawawi. Allah pun mengabulkan harapan KH. 'Umar dan menjadikan putranya Muhammad Nawawi menjadi ulama' besar dengan banyak karya sebagaimana imam Al-Nawawi.<sup>14</sup>

Sebagai seorang guru besar (syekh), Syekh Nawawi al-Bantani menguasai hampir seluruh cabang ilmu agama, seperti ilmu tafsir, ilmu tauhid, fiqh, akhlaq, tarikh, hadits, dan bahasa Arab. Pendirian Syekh Nawawi al-Bantani khususnya dibidang ilmu kalam dan fiqh, bercorak ahlu sunnah waljama'ah. Keahliannya dalam bidang ilmu-ilmu tersebut dapat dilihat melalui karya tulisnya yang cukup banyak. Menurut suatu sumber, Syekh Nawawi al-Bantani mengarang kitab sebanyak 115 buah, sedangkan menurut sumber yang lain karangan Syekh Nawawi al-Bantani mencapai 99 buah, yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu agama.<sup>15</sup> Dan salah satu karyanya dalam bidang tafsir yaitu tafsir *Marah Labid*.

Marah Labid dikenal juga dengan *Tafsir al-Nawawi* atau *Tafsir al-Munir*, Louis Ma'luf secara harfiah memberi makna Marah Labid berarti 'Sarang Burung' atau istilah lain 'tempat istirahat yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi'. Federspiel dalam *a Dictionary of Indonesian Islam*, sebagaimana dikutip Mamat,

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.195.

<sup>14</sup> Ida Mufidah, Muhammad Fathoni Hasyim, 'Menelisik Corak Khas Penafsiran Nusantara (Studi Kasus Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi al-Bantani)', *Jurnal Nun*, 7.1 (2021), 145.

<sup>15</sup> Mhd Ikhsan Kolba Siregar, "Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur'an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2011), 19.

menerjemahkan Marah Labid dengan *Compact Bliss* 'kebahagiaan yang tertata rapi'.<sup>16</sup>

Dengan penamaan ini, al-Bantani ingin menjadikan tafsirnya sebagai tempat rujukan yang menyenangkan bagi umat Islam yang tidak pernah ï Al-Qur'an, dan mencoba memberikan jalan keluar bagi masyarakat muslim yang masih mempertahankan Islam tradisional untuk memahami ajaran Al-Qur'an dengan benar.<sup>17</sup>

Kitab tafsir dalam dua jilid besar ini sangat populer di dunia Islam, tidak terkecuali di Indonesia, terlebih di pondok-pondok pesantren tradisional. Syekh Nawawi menulis tafsirnya dengan menggunakan bahasa ï. Penggunaan bahasa Arab ini tentu merupakan sebuah keistimewaan tersendiri karena dengan demikian ia bisa diakses oleh masyarakat Internasional. Namun di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia tafsir ini menjadi elitis, karena tidak semua masyarakat Indonesia menguasai bahasa Arab.<sup>18</sup>

Sebagai karya tafsir yang berkualitas yang dihasilkan oleh ulama Nusantara, Tafsir Marah Labid telah lulus uji kelayakan dan sebagai wujudnya ia telah mendapat persetujuan dari para ulama yang berada di Mekkah dan Kairo (Mesir) agar dicetak atau diterbitkan, kemudian pada 1887 M. baru untuk pertama kalinya dicetak atau diterbitkan dengan menyertakan di bawah atau di sampingnya (*wa biha Masysyah*), Kitab *al Wajiz fi Tafsir al Quran al Aziz* karya Abu Hasan 'Ali ibnu Ahmad al Wahidi (w. 468 H.).<sup>19</sup>

Pada juz pertama kitab ini dimulai dari Surah al-Fatihah sampai surah al-Kahfi, sedangkan juz kedua dimulai dari Surah Maryam sampai Surah al Nas. Nawawi al Bantani (dalam Tafsir Marah Labid) berusaha menjelaskan al Quran berdasarkan urutan ayat, ayat perayat dengan uraian yang ringkas, jelas dan bahasa yang ringkas, maka

---

<sup>16</sup> Erlan Dwi Cahyo, "Tafsir Nusantara: Karakteristik Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani dalam Tafsir Marah Labid", *Jurnal BIIS*, 1.2 (2022), 94.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Kholilurrahman Kholilurrahman, "Sufisme Syekh Nawawi Dalam Tafsir Marah Labid," *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)*, 1.2 (2019), 48.

<sup>19</sup> Ansor Bahary, "Tafsir Nusantara: Studi Kritis terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani", *Jurnal Ulul Albab*, 16.2 (2015), 184-185.



dapat diduga keras menggunakan metode *ijmali*, tapi jika penafsiran al Quran berdasarkan sistematika urutan ayat sesuai dengan *mushhaf* dan ditinjau dari berbagai segi-segi lainnya, seperti *qira'at*, *asbab al Nuzul* dan lain-lainnya, maka dapat diduga kuat menggunakan metode *tahlili*. Karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa metode dan corak Marah Labid adalah menggunakan kombinasi antara *tahlili bi al Matsur* dan *ijmali*.<sup>20</sup>

Adapun kecenderungan corak penafsirannya adalah termasuk penganut *ahlu al-sunnah wa al-jama'ah* dalam bidang teologi dan dalam bidang fiqh mengikuti madzhab Syafi'i. Dalam bidang fiqh, syekh Nawawi terlihat lebih detail dalam penafsirannya, namun ia tidak terlibat dalam diskusi panjang masalah *furu'* dan tidak melakukan *istidlal*. Maka dapat disimpulkan bahwa penafsiran Syekh Nawawi berkecenderungan pada fiqh, karena ketika menjelaskan ayat yang berkaitan dengan fiqh, ia terlihat lebih detail.<sup>21</sup>

### **Sekilas Biografi Syekh Wahbah az-Zuhaili dan Tafsir al-Munir**

Wahbah al-Zuhaili mempunyai nama lengkap Wahbah bin Syeikh Mustafa al-Zuhaili Abu Ubadah, yang lahir pada tanggal 6 Maret 1932 Masehi atau bertepatan pada tahun 1353 Hijriyah. Ia lahir di Dir 'Atiyyah yang terletak di kawasan al-Qalmun yang merupakan provinsi dari al-Nabak di Damaskus.<sup>22</sup>

Wahbah al-Zuhayli merupakan ulama abad ke-20 yang terkenal dari Syiria. Selain terkenal sebagai tokoh ulama' fiqh, ia juga terkenal sebagai mufassir. Saat kecil, beliau sekolah dasar (*ibtida'iyah*) di desanya pada tahun 1946. Kemudian ia melanjutkan ke tingkat menengah (*tsanawiyah*) di jurusan Syariah (*kulliyah shar'iyah*) di Damaskus selama 6 tahun (sampai tahun 1952 M). Ketika kuliah di Kairo, ia mengambil dua fakultas dengan universitas yang berbeda secara bersamaan, yaitu Fakultas Syari'ah, bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam. Ia berhasil

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.186

<sup>21</sup> Masnida, *Karakteristik dan Manhaj Tafsir Marah Labid*, h.197.

<sup>22</sup> Theguh Saumantri, 'Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir', *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis Diya' al-Afkar*, 10.1 (2022), 139.

mendapatkan predikat Magna Cum Laude di Universitas Al-Azhar tahun 1956. Dan tidak hanya sampai itu, ia meneruskan pendidikannya hingga program doktoral dengan mengambil Konsentrasi Hukum Islam (Syariah Islam) yang diselesaikannya pada tahun 1963 di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur dengan predikat Summa Cum Laude.<sup>23</sup>

Wahbah adalah seorang pelajar yang prestatif, kejeniusannya di dunia akademisi tak diragukan lagi. Sehingga tidaklah mengherankan apabila ia selalu menduduki peringkat teratas pada semua jenjang pendidikannya. Baginya, rahasia kesuksesan dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu belajar. Moto hidupnya adalah, *“Inna sirra an-Najah fi al-Hayah ihsan ashshilah billah ‘azza wa Jalla”* (Sesungguhnya rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla).<sup>24</sup>

Mengenai karya-karya intelektualnya terdapat lebih dari seratus buah kitab. Syeikh Dr. Badi’ as-Sayyid al-Lahham mengatakan terdapat 199 karya selain jurnal. Selain itu juga terdapat lebih dari 500 buah makalah-makalah ilmiah. Di antara karya yang paling fenomenal adalah *Al-Fikh al-Islami wa Adillatuh* (8 jilid), *Ushul al-Fiqh al-Islami* (2 jilid), *Al-Ijtihad al-Fikihi al-Hadis*, *Al-Insan fi al-Qur’an*, *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*, *As-Sunnah an-Nabawiyah*, *Atsar al-Harb fi al-Fikh al-Islami-Dirasat Muqaranah*, *At-Tafsir al-Munir: fi al-Aqidah wa asy-Syari’at wa al-Manhaj* (16 jilid).<sup>25</sup> Dan salah satu karya terbaiknya dalam bidang tafsir adalah Tafsir al-Munir.

Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili merupakan salah satu karya tafsir kontemporer terbaik, kitab Tafsir yang disusun oleh seorang ahli Fiqh, dengan gaya bahasa yang mudah dicerna dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Andy Hariyono, *“Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir,” Jurnal Al-Dirayah* 1.1 (2018), 20.

<sup>25</sup> Ulil Maghfiroh, *“Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa: 34 Dalam Tafsir Al-Munir)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2021), 209-30.

difahami. Tafsir ini mengkombinasikan antara metode *ma'tsur* dan *ra'yu*. Dimana Wahbah menukil riwayat dari Nabi saw. yang diikuti dengan penelaahan yang mendalam sebagai petunjuk untuk memahami ayat-ayat al Qur'an, maksud ayat, sebab turunnya, serta amalan-amalan para mujtahid pun demikian juga dengan penafsir senior, ahli hadits dan ahli ilmu yang terpercaya. Misalnya riwayat yang berkaitan dengan Umi Maktum dan Umaya bin Khalaf dalam surat "Abasa", Wahbah lebih menguatkan pandangan Abu Hayyan ketimbang Imam Qurtubi dalam menerangkan riwayat Nabi Saw tersebut.<sup>26</sup>

Dengan melihat dari penafsiran yang digunakan oleh al-Zuhaili dalam kitab tafsirnya ini, bisa dikatakan bahwa corak tafsir yang digunakan adalah corak kesastraan (*adabi*) dan sosial kemasyarakatan (*al-ijtima'i*) serta adanya nuansa yurisprudensial (fiqh). Sehingga, bisa dikatakan corak penafsiran Tafsir al-Munir adalah keselarasan antara *Adabi wa al-Ijtima'i* dan nuansa fiqhnya atau penekanan *Ijtima'i*-nya lebih ke nuansa fiqh.

Tafsir al-Munir ini banyak dijadikan referensi di berbagai kalangan, khususnya sebagai rujukan utama di setiap kajian tafsir di berbagai majelis ilmu. Tafsir ini disusun dengan sangat sistematis berdasarkan urutan tartib mushaf usmani, menggunakan metode penafsiran tahlili dengan corak penafsiran *adabi ijtima'i* dan nuansa fiqhnya dengan bersumber pada riwayat *bil-Ma'tsur* dan *bil-ma'qul*.<sup>27</sup> Meski demikian, sebagian kecil di beberapa tempat terkadang ia menggunakan metode tafsir tematik (*maudu'i*).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal Al-Dirayah* 1.1 (2018), 25.

<sup>27</sup> Baihaki, 'Studi Kitab Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya tentang Pernikahan Beda Agama', *Jurnal Analisis*, XVI.1 (2016), 149.

<sup>28</sup> *Ibid.*, h.136

## **‘Iddah Wanita yang ditinggal Mati|Suami perspektif Kitab Tafsir Al-Munir dan Marah Labid**

### **A. Penafsiran Wahbah az-Zuhaili tentang ‘Iddah**

Secara etimologis ‘iddah dalam pandangan Ibn Abidin di kitab *Hasyiyah Durar al-Mukhtar* berasal dari akar kata ‘*adda ya’iddu* yang bermakna *al-ihsa’*, hitungan atau sesuatu yang dihitung.<sup>29</sup>

Adapun secara terminologis, ‘iddah menurut para ulama adalah tenggang waktu yang dihitung mulai semenjak perempuan bercerai dengan suaminya sampai waktu yang telah ditentukan syara’, baik cerai itu karena talak atau karena suaminya wafat, yang mana keadaan tersebut perempuan haram menikah dengan orang lain.<sup>30</sup>

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan ‘Iddah adalah masa bagi wanita untuk tinggal di rumah (yang ia tempati bersama suami), tidak menikah lagi dan tidak keluar rumah kecuali kalau ada udzur syar’i, guna mengetahui kekosongan rahimnya dari janin, atau untuk berkabung atas meninggalnya suami.<sup>31</sup>

Pensyari’atan ‘iddah bagi perempuan karena suaminya meninggal terdapat dalam QS. al-Baqarah [2]: 234.

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>32</sup>*

---

<sup>29</sup> Mas Umar, ‘Iddah Cerai Mati bagi Perempuan Karier dalam dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda’, *l Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender*, 3.1 (2023), 4.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 739.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 38.

Penetapan masa 'iddah empat bulan sepuluh hari merupakan keringanan syari'at Islam terhadap penetapan masa berkabung pada Pra-Islam. Hal ini dikarenakan QS. Al-Baqarah [2]: 234 telah menasakh masa 'iddah satu tahun pada QS. Al-Baqarah [2]: 240.

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." <sup>33</sup>*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, bahwa berdasarkan ayat tersebut wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil wajib melakukan 'iddah yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Menurut empat madzhab, masa 'iddah dalam wafat dimulai sejak hari kematian suami. Dalam 'iddah wafat ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun wanita yang sudah digauli suaminya dan yang belum digauli oleh suaminya, semua wanita tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan 'iddah. Karena pada dasarnya tujuan dari 'iddah adalah berkabung atas meninggalnya suami, sedangkan untuk mengetahui kekosongan rahim hanyalah sebagai tujuan sekunder.<sup>34</sup> Jangka waktu 'iddah ini adalah empat bulan sepuluh hari, sesuai dengan keumuman ayat:

*"(Hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari."*

Mengenai "sepuluh hari" dalam ayat ini, Abul Aliyah pernah ditanya, "Mengapa tempo empat bulan itu ditambah sepuluh hari?" Ia menjawab, "Karena roh ditiupkan ke jasad dalam tempo itu." <sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h.39.

<sup>34</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 574.

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 579.

Wahbah az-Zuhaili menuturkan bahwa penentuan masa 'iddah selama empat bulan sepuluh hari tergolong urusan *ta'abbudi* (ritual), yang tidak perlu digali hikmahnya. Ia sama dengan jumlah rakaat dalam shalat dan ukuran zakat.<sup>36</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah kenapa bilangan ditetapkan berdasarkan bulan karena agar dapat diketahui oleh semua orang, seperti 'iddahnya cerai yang ditinggal wafat suaminya empat bulan sepuluh hari, 'iddahnya ini berdasarkan pada bilangan dan hari, hal itu juga dapat diketahui oleh semua orang, tidak halnya seperti masa iddah cerai hidup tiga kali quru' yang mana masih ada ruang atau celah untuk istri yang diceraikan berbohong untuk kehamilannya. Dengan hal tersebut 'iddah cerai mati dengan bilangan hari memiliki tujuan agar semua orang yang bisa mengetahui terutama keluarga terdekatnya bisa ikut melaksanakan dan mengontrol terhadap perempuan yang ber'iddah agar tidak bisa berbohong.<sup>37</sup>

Wajib bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ihdad yaitu meninggalkan segala hiasan diri, wangi-wangian, minyak kepala serta bercelak. selama dalam masa 'iddah karena hiasan memancing laki-laki untuk melamar dan menikahnya. Jadi, larangan bersolek dan berdandan ini merupakan *saddudz-dzari'ah* (langkah preventif) dan ditujukan untuk menjaga agar larangan Allah tidak dilanggar,<sup>38</sup> tetapi apabila dalam keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut, maka diberikan keringanan kepada mereka, hal tersebut sesuai pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah.<sup>39</sup>

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al-Munir mengutip beberapa riwayat hadis, antara lain:

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, h.575.

<sup>37</sup> Mohamad Nurman, "Manfaat Iddah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al Mishbah Karya Quraish Shihab" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022), 74-75.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 577.

<sup>39</sup> Siti Jahriani Suila Tahir and Siti Jahriani, "Al-'Iddah Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta'wil Fil Ma'anil Tanzil) (Suatu Kajian Tematik)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2017), 125.

Riwayat Bukhari dan Muslim dari Zainab binti Ummu Salamah, katanya: Aku mengunjungi Ummu Habibah ketika ayahnya (Abu Sufyan) meninggal. Ia meminta diambilkan wewangian lalu mengoleskannya ke pipinya. Selanjutnya ia berkata, "Demi Allah, sebetulnya aku tidak butuh wewangian, hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda di atas mimbar:

لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

*"seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari Akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari."*

Zainab menuturkan: Aku pernah mendengar ibuku, Ummu Salamah, bercerita: Seorang perempuan menghadap Rasulullah saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak perempuan saya telah ditinggal mati suaminya, dan sekarang ia sakit mata. Bolehkah kami mencelaknya?" Beliau menjawab, "Tidak boleh." Dua atau tiga kali perempuan itu bertanya, dan Rasulullah saw. selalu menjawab "Tidak boleh".

Bercelak yang dilarang Nabi saw. adalah celak untuk mempercantik diri, bukan celak untuk berobat, dengan dalil hadits dalam *al-Muwaththa'* dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah saw. Bersabda *"Bercelaklah pada malam hari dan hapuslah pada siang hari."*<sup>40</sup>

Perempuan yang sedang beriddah dilarang keluar dari rumahnya. Ia dilarang keluar rumah yang dulu dihuninya karena pembatasan gerak ini akan lebih menjaga dirinya, kecuali dalam kondisi darurat atau ada udzur. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Athiyyah bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda,

*"Wanita tidak boleh berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suami, ia berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Ia pun tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup pewarna, kecuali pakaian al-'ashb. Ia juga tidak boleh bercelak maupun*

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 575.

*memakai wewangian, kecuali jika ia baru saja suci dari haid maka ia boleh memakai sedikit qusth atau azhfaar.*"<sup>41</sup>

Wahbah az-Zuhaili mengutip pendapat Madzhab Hanafi dan Maliki, yakni membolehkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk keluar *rumah* yang ditempatinya selama masa 'iddah pada siang hari untuk mencari nafkah, guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitalnya (karena tiada nafkah baginya dari suami yang telah meninggal dan nafkahnya ia tanggung sendiri, ia perlu keluar rumah untuk mendapat biaya hidup), kemudian ia harus pulang dan bermalam di rumah itu. Ia tidak boleh keluar rumah pada malam hari karena pada waktu malam tidak ada perlunya keluar rumah. Ia pun tidak boleh keluar rumah untuk mengunjungi sanak famili, berniaga, mengucapkan selamat, atau menyampaikan belasungkawa.<sup>42</sup>

Wanita yang sedang melaksanakan masa 'iddah tidak boleh melangsungkan akad nikah dan tidak boleh melamarnya secara jelas tapi diperbolehkan melamarnya secara sindiran.<sup>43</sup> Pernikahan yang terjadi dalam masa 'iddah batal hukumnya, artinya tidak sah pernikahan yang terjadi jika seorang wanita belum menyelesaikan masa 'iddahnya. Oleh karenanya, melangsungkan akad nikah pada masa 'iddah itu diharamkan.

## **B. Penafsiran Syekh Nawawi al-Bantani tentang 'Iddah**

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsir *Marah Labid* menuturkan bahwa dalam 'iddah wafat ini, penyebab 'iddah nya adalah kematian suami, bukan disebabkan karena mendengar berita tentang kematian suami. Oleh karena itu, apabila masa 'iddah nya telah habis atau telah berlalu sebagian dari masa 'iddah nya dan masih tersisa masa 'iddah tersebut, sedangkan berita kematian suami nya baru terdengar oleh istri, maka wajib bagi wanita tersebut untuk meneruskan masa 'iddah yang tersisa itu.<sup>44</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 578.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 579.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 577.

<sup>44</sup> Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Tafsir Al-Munir* (Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 2002), h. 231–232.



Masa 'iddah itu berlaku apabila perkawinannya dengan suaminya merupakan perkawinan yang sah. Namun apabila perkawinannya itu fasid, atau ia disetubuhi karena syubhat (kesamaran), maka ia ber'iddah dari kematian suami dan laki-laki yang menyetubuhinya dengan tiga kali haid, atau tiga bulan, sebagaimana dikemukakan dalam 'iddah talaq. Ia tidak beriddah dengan 'iddah kematian suami, yaitu empat bulan sepuluh hari selama ia tidak hamil. Namun apabila ia hamil, maka beriddah dengan persalinan kehamilannya.<sup>45</sup>

Menurut Syekh Nawawi al-Bantani yang mengikuti madzhab Imam Syafi'i dan jumbuh ulama', wanita yang beriddah dikenai kewajiban ihdad, baik ia telah berkumpul dengan suaminya atau pun belum, si wanita masih kecil atau sudah besar, perawan (ketika dinikahi suaminya) atau sudah janda, wanita merdeka atau budak, wanita muslimah atau wanita kafir.<sup>46</sup>

Wanita yang beriddah dilarang memakai wewangian dan bersolek karena kedua hal ini dapat memancing pernikahan,<sup>47</sup> ia tidak boleh mengenakan pakaian yang cerah atau dibordir, tidak boleh mengenakan perhiasan, dan tidak boleh menyisir rambut dengan sisir yang bergigi rapat. Demikian pula mengucir rambut dan menghiasinya dengan mode dewasa ini, dan segala sesuatu yang jauh dari hiasan menurut adat istiadat.<sup>48</sup> Agar tidak ada beranggapan kalau perempuan tersebut merasa senang atas hilangnya suaminya, serta menginginkan kehadiran suami pengganti.<sup>49</sup>

Penjelasan senada terdapat dalam kitab tafsir Marah Labid, bahwa wanita yang sedang berada dalam masa 'iddah tidak boleh merias diri dan hal-hal lain yang diharamkan karena wajib melakukan

---

<sup>45</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, ed. Moh. Zuhri and Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 1995), h. 103.

<sup>46</sup> Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena, "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial," *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.2 (2023), 544.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h.576

<sup>48</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, h. 110.

<sup>49</sup> Mohamad Nurman, "Manfaat Iddah Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2022), 75

bela sungkawa.<sup>50</sup> Namun sebagian ulama berkata: ‘iddah wanita yang ditinggal mati suaminya hanyalah menahan diri dari pernikahan saja; ia tidak dilarang memakai wewangian, bersolek dan pindah dari rumahnya. Mereka berargumen dengan riwayat dari Asma' binti Umais, katanya: Ketika ja'far gugur dalam perang, Rasulullah saw. bersabda kepadaku

تَسْلِي ثَلَاثًا. ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ

"Kenakanlah pakaian berkabung (yang berwarna hitam) selama tiga hari, kemudian berbuatlah sesuka hatimu."

Pendapat ini dibantah begini: Boleh jadi Rasulullah saw. menyuruhnya mengenakan pakaian berkabung selama tiga hari kemudian mengenakan pakaian apa pun yang diinginkannya, yang boleh dipakai oleh wanita yang sedang beriddah, yang bukan tergolong pakaian keindahan (untuk mempercantik diri) dan bukan wewangian, karena boleh jadi ada pakaian yang bukan untuk mempercantik diri dan bukan pakaian berkabung.<sup>51</sup>

Wanita yang menjalani ‘iddah tidak diperkenankan untuk keluar rumah kecuali karena udzur syar'i, seperti keluar rumah untuk bekerja dan menafkahi anak-anaknya, apabila ia mempunyai harta yang membuatnya tidak membutuhkan untuk bekerja selama masa ‘iddah, maka ia tidak boleh keluar rumah untuk bekerja. Berdasarkan ini dikecualikan persoalan isteri-isteri yang bekerja dewasa ini. Demikianlah, berbeda dengan perempuan yang beriddah dari talaq dan fasakh, maka ia tidak boleh keluar rumah untuk bekerja secara mutlak, karena ia tidak membutuhkannya dengan kewajiban suaminya untuk memberikan nafkah kepadanya selama masa ‘iddahnya.<sup>52</sup>

Wanita yang sedang melaksanakan masa ‘iddah tidak boleh melangsungkan akad nikah dan tidak boleh melamarnya secara *eksplisit* (jelas) tapi diperbolehkan melamarnya secara *implisit* (sindiran).<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, h. 232.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 575.

<sup>52</sup> Ahmad Al-Hajj Al-Kurdi, *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*, h. 110.

<sup>53</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, h. 232.

Nikah pada masa iddah yaitu laki-laki yang menikahi perempuan yang masih dalam masa ‘iddah baik karena perceraian maupun karena kematian. Pernikahan ini batil hukumnya, yaitu hendaknya mereka dipisahkan karena batalnya akad dan ketetapan mahar tetap bagi perempuan meski ia tidak bercampur dengannya. Diharamkan melangsungkan akad nikah sehingga setelah habis masa iddahya.<sup>54</sup> Hal ini juga berdasarkan firman Allah Swt. Dalam al Qur’an surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ  
تَعَزَّمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ اللَّهُ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا غَفْوَرٌ حَلِيمٌ  
الْكِتَابِ أَجَلُهُ ۗ وَاعْلَمُوا بِمَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.”*

Berdasarkan ayat diatas wanita yang sedang melaksanakan masa ‘iddah karna ditinggal mati suami tidak boleh dilamar secara terang-terangan, namun diperbolehkan dengan sindiran, karena ditakutkan jika terjadi pinangan secara jelas oleh pihak laki-laki lain, maka akan mendatangkan bencana. Seperti permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal, kebencian keluarga suami yang meninggal terhadap yang dipinang, dan juga berkaitan dengan keharusan adab seorang janda beriddah karena kematian suaminya

---

<sup>54</sup> Abdurrahman Adi Saputera and Nindi Lamunte, “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2020), 24.

harus dilaksanakan, seperti meninggalkan hiasan yang mencolok dan tidak keluar rumah.<sup>55</sup>

Dalam kitab tafsir Marah Labid dijelaskan bahwasanya tiada dosa bagi seorang laki-laki melamar wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suami-suaminya atau yang telah ditalak tiga melalui sindiran selama mereka masih berada dalam masa 'iddahnya. Sindiran yang dimaksud adalah kata-kata yang tidak diingkari oleh syari'at islam. misalnya seseorang berkata, "Saya senang bila Allah mengumpulkan diantara kita dengan cara yang halal", atau niat yang terpendam didalam hati laki-laki untuk menikahi wanita yang berada dalam masa 'iddah. Atau misalnya ia mengatakan kepadanya secara rahasia bahwa dirinya akan memperlakukannya dengan baik, memperhatikannya dan menjamin semua kemaslahatannya, maka melamar dengan sindiran yang seperti itu diperbolehkan.<sup>56</sup>

### **Analisis Perbedaan dan Persamaan 'Iddah menurut Syekh Wahbah az-Zuhaili dan Syekh Nawawi al-Bantani**

Syekh Wahbah az-Zuhaili memberikan penjelasan terkait dengan 'iddah yang harus dilakukan oleh seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita yang masih kecil dan yang sudah tua, maupun wanita yang sudah jima' dengan suaminya dan yang belum jima', semuanya dikenai kewajiban untuk melaksanakan 'iddah.<sup>57</sup>

Sedangkan Syekh Nawawi al-Bantani menuturkan bahwa seorang wanita kecil yang tidak memiliki pengetahuan mengenai kewajiban 'iddah cukup dengan menuntaskan 'iddahnya bila masa itu telah habis. Oleh karena itu, 'iddah juga berlaku terhadap wanita yang kecil maupun yang sudah tua.<sup>58</sup>

Menurut sebagian besar ulama' dalam tafsir marah labid penyebab 'iddah ini adalah kematian suami, bukan karena mendengar

---

<sup>55</sup> Jauharatun Jauharatun, "Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya," *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12.2 (2016), 166.

<sup>56</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, h. 233.

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 574.

<sup>58</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, h. 232.

berita tentang kematian suami. Sedangkan menurut Malik dalam tafsir Wahbah az-Zuhaili, apabila wanita mendapat berita kematian suami sementara ia tidak berada dirumah yang menjadi tempat tinggalnya bersama suami, maka ia harus pulang kerumahnya. Menurut Sa'id ibnul Musayyab dan an-Nakha'i, ia harus menjalani 'iddah ditempat ia mendengar berita itu sampai masa 'iddahnya habis.<sup>59</sup>

Wahbah az-Zuhaili juga secara tegas mewajibkan bagi wanita yang melaksanakan 'iddah untuk berihdad, yaitu meninggalkan segala bentuk hiasan (seperti: pakaian indah, wewangian, perhiasan, celak dan cat kuku/rambut).<sup>60</sup> Pendapat ini juga sesuai dengan pendapat Syekh Nawawi al-Bantani yang mana 'dalam iddah ini terdapat kewajiban ihdad yaitu merias diri, karena dapat memancing laki-laki untuk melamar dan menikahnya.

Dalam tafsir Syekh Nawawi juga dijelaskan bahwasanya yang diajak bicara oleh ayat ini adalah seluruh kaum muslim. Hal itu disebabkan bila para istri itu menikah ketika berada dalam masa 'iddah, maka diwajibkan atas setiap muslim mencegah mereka dari hal tersebut jika mampu mencegahnya.<sup>61</sup> Namun jika tidak mampu, maka wajib meminta bantuan sultan atau pemerintah. Selaras dengan pendapat Wahbah az Zuhaili dalam kitab tafsirnya, para wali dan para penguasa berhak menghalangi wanita memamerkan kecantikannya dan menikah pada masa 'iddah. Bahkan para wali mendapat dosa jika sampai wanita keluar dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai syari'at.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 579.

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi, *Tafsir Al-Munir*, h. 232.

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, h. 579.

**TABEL 1.1**

<b>ANALISIS (PERBEDAAN/PE RSAMAAN)</b>	<b>SYEKH WAHBAH AZ- ZUHAILI (MUFASSIR SURIAH)</b>	<b>SYEKH NAWAWIAL- BANTANI (MUFASSIR INDONESIA)</b>
1. Perbedaan an Penafsiran	<p>Wahbah az-Zuhaili menggunakan metode tafsir <i>Tahlili</i> yakni menjelaskan ayat al-Qur'an secara analisis. Ia menjelaskan masalah 'iddah baik dari segi batas pelaksanaannya, dan hal-hal yang harus dihindarinya disertai dengan Riwayat-riwayat hadis, pendapat ulama' dan dari segi aspek lughowinya.</p> <p>Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa wanita yang beriddah sebab ditinggal mati suami boleh keluar rumah pada siang hari untuk mencari nafkah dan tidak boleh keluar pada malam hari karna tidak ada kewajiban apapun yang perlu dipenuhinya.</p>	<p>1. Syekh Nawawi al-Bantani dalam menafsirkan ayat ini menggunakan metode tafsir <i>Ijmali</i> yakni menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara global. Ia menjelaskan tentang 'iddah secara Mutlaq, batas pelaksanaannya, namun tidak disertai dengan riwayat-riwayat hadis, pendapat ulama' dan dari segi aspek lughowinya.</p> <p>Syekh Nawawi al-bantani menjelaskan bahwa wanita yang beriddah sebab ditinggal mati suami tidak boleh keluar rumah karena termasuk hal-hal yang diharamkan, dan dalam masa 'iddah masih termasuk masa berduka.</p>
2. Persamaan Penafsiran	<p>Wahbah az-Zuhaili menuturkan bahwa wanita yang melaksanakan 'iddah sebab ditinggal suami wajib untuk berihdad. Wanita yang berada dalam masa 'iddah</p>	<p>Syekh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa wanita yang beriddah wajib untuk melaksanakan ihdad yakni tidak merias diri. Dalam masa 'iddah haram bagi Wanita untuk</p>

	<p>tidak boleh melangsungkan akad nikah, dan apabila terjadi pernikahan maka wajib bagi para wali dan penguasa untuk mencegah atau menghalanginya. Bahkan akan mendapat dosa jika sampai hal itu terjadi.</p>	<p>melaksanakan akad nikah, dan apabila terjadi pernikahan, maka wajib bagi setiap muslim untuk mencegahnya, namun jika tidak mampu maka wajib meminta bantuan sultan atau pemerintah.</p>
--	---	--

## KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Tafsir al Munir menggunakan metode *Tahlili* dalam menafsirkan al-Qur'an, ia menjelaskan ayat 'iddah secara analisis disertai dengan riwayat-riwayat hadis dan pendapat ulama', baik dari segi batas pelaksanaannya dan hal-hal yang harus dihindarinya, berbeda dengan Syekh Nawawi al Bantani yang menafsirkan al Qur'an dengan metode *ijmali*, yakni ia menafsirkan ayat 'iddah hanya terbatas pada segi batas pelaksanaannya, sedangkan mengenai beberapa hal yang harus dihindari tidak dijelaskan secara terperinci, serta tidak disertai dengan beberapa riwayat hadis. Wahbah az Zuhaili juga berpendapat bahwa wanita yang melaksanakan 'iddah sebab ditinggal mati oleh suami nya wajib untuk ihdad, hal tersebut senada dengan pendapat syekh Nawawi al Bantani, menurut pandangan penulis, pendapat keduanya dalam menetapkan hal-hal yang harus dihindari oleh wanita yang beriddah selain mempertimbangkan aspek lahiriah, juga mempertimbangkan aspek batiniyah seorang wanita yang beriddah. Sehingga pertimbangan maslahat yang luas ini, tentu dapat memberi manfaat yang lebih baik bagi wanita tersebut maupun keluarga yang ditinggalkan.

## Daftar Pustaka

- Al-Jawi, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. *Marah Labid Likasyfi Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*. Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 1997.
- Al-Jawi, Syekh Muhammad Nawawi. *Tafsir Al-Munir*. Beirut: Dar al-Kitab Ilmiah, 2002.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajj. *Hukum-Hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Edited by Moh. Zuhri and Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama, 1995.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Bahary, Ansor. "Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi Al-Bantani." *Ulul Albab Jurnal Studi Islam* 16, no. 2 (2015): 176–190.
- Baihaki, Baihaki. "Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2016): 125–152.
- Cahyo, Erlan Dwi, Hamdan Maghribi, and Andri Nirwana AN. "Tafsir Nusantara: Karakteristik Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani Dalam Tafsir Marah Labid." *Bulletin of Indonesian Islamic Studies* 1, no. 2 (2022): 87–100.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Faisol, Muhammad. "Ihdad: Masa Berkabung Dalam Tinjauan Para Mufassir Dan Fuqaha." *Hukum Islam* 17, no. 1 (2007): 126–147.
- Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, and Iqbal Prima Bratasena. "Iddah Dan Ihdad Sebagai Pendidikan Moral Di Era Modern; Issue Emansipasi Dan Pemanfaatan Media Sosial." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (2023): 540–548.



- Hariyono, Andy. “Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir.” *Jurnal Al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 1–20.
- Jauharatun, Jauharatun. “Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa ‘ Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya.” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 12, no. 2 (2016): 158–177.
- Kholil, Muhammad. “Pelaksanaan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dalam Masa Iddah Menurut Hukum Islam Di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-Mar Kab. Pamekasan.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman* 5, no. 2 (2018): 66–75.
- Kholilurrahman, Kholilurrahman. “Sufisme Syekh Nawawi Dalam Tafsir Marah Labid.” *Al Aqidah (Jurnal Studi Islam)* 1, no. 2 (2019): 121–143.
- Khotimah, Khusnul. “Konsep Iddah Dalam Al-Quran (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni).” Lampung: Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Maghfiroh, Ulil. “Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Ayat-Ayat Legitimasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian QS. Al-Baqarah: 228 Dan QS. an-Nisaa: 34 Dalam Tafsir Al-Munir).” Jember: Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Masnida, Masnida. “Karakteristik Dan Manhaj Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* 8, no. 1 (2016): 192–201.
- Mufidah, Ida, and Muhammad Fathoni Hasyim. “Menelisis Corak Khas Penafsiran Nusantara: Studi Kasus Tafsir Marah Labid Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani.” *Nun: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir di Nusantara* 7, no. 1 (2021): 141–162.
- Mustaqim, Abdul. “Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir.” Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Nurman, Mohamad. “Manfaat Iddah Dalam Al-Qur’an Perspektif

- Tafsir Al Misbah Karya Quraish Shihab.” Jakarta: Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.
- Nursyamsudin, Nursyamsudin, Wardah Nuroniyah, and Azizahtul Khasanah. “Konsep Rujuk Bilfi’li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021): 213–225.
- Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte. “Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (2020): 17–35.
- Saumantri, Theguh. “Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir.” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Al-Hadis* 10, no. 1 (2022): 135–154.
- Siregar, Mhd Ikhsan Kolba. “Metode Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur’an (Sebuah Tinjauan Terhadap Tafsir Mirahu Labid).” Pekanbaru: Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Tahir, Siti Jahri Suila, and Siti Jahri. “Al-‘Iddah Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Al-Khazin Dalam Kitab Lubab Al-Ta’wil Fil Ma’anil Tanzil) (Suatu Kajian Tematik).” Makassar: Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017.
- Umar, Mas. “Iddah Cerai Mati Bagi Perempuan Karier Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Jasser Auda.” *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 3, no. 1 (2023): 1–19.
- Zulfatma, Anni Rosaidah. “Iddah Wanita Karir Yang Ditinggal Mati Suaminya Menurut Pandangan Imam Syafi’i Dan Imam Hanafi.” Malang: Skripsi, Universitas Islam Malang, 2022.